

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAPORKAN SPT TAHUNAN TEPAT WAKTU DENGAN PENERAPAN E-FILING

Penulis¹ (Nisa Rahmadani 200416018)

Penulis² (Ajeng Mutiara Ningsih 200416002)

Penulis³ (Rovi'ah Zeni Lestari 200416028)

Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jln. Pinang No.22 Jati, Cemani, Kec.Grogol, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
Telp.0271-7470050

Abstrack

Tax is the main source of state revenue. In its implementation it is faced with awareness of tax subjects including individual taxpayers, this awareness is called compliance. Compliance can be divided into 2, namely formal compliance and material compliance, taxpayer awareness and compliance has a significant effect on the accuracy of reporting individual taxpayers tax return. With descriptive qualitative research method by analyzing existing data. SPT can be a means of supervision for taxpayer whether the amount deposited into the state treasury is in accordance with the amount reported by the taxpayer. This study aims to obtain empirical evidence about the effects of: (1) The quality of the e-filing system on individual taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns, (2) Perception of the ease of individual taxpayers for the implementation of e-filing on individual taxpayer compliance in Submission of Annual SPT, (3) Security and Confidentiality of e-filing system for individual taxpayer compliance in submitting Annual SPT. The data analysis used in this study is multiple linear regression. The results of this study, namely the quality of e-filing systems have a significant effect on individual taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns, and the perception of the ease of taxpayers on the implementation of e-filing has a significant effect on individual taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns. On the other hand, the security and confidentiality of the e-filing system does not affect individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns.

Keyword : Taxpayer Compliance , E-Filing, Accuracy of Individual Taxpayer SPT Reporting , Taxpayer Awareness

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan sumber atau aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit maka dari itu penghasilan penting negara adalah yang berasal dari rakyat. Karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling penting maka pajak memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk mewujudkan kenaikan pendapatan negara. Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah, dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintah maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak. Mengingat begitu pentingnya pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara : (a) meningkatkan perbaikan penggalian potensi pajak; (b) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan (c) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) kecuali ditentukan undang-undang. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 dimana dikatakan persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh ada 2 kriteria yaitu Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain :

- a. Tepat waktu dalam menyampaika Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin, untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah : pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketepatan Pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketepatan Kurang Bayar, Surat Ketepatan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untk 2 masa pajak berakhir.
- c. Tidak penuh dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.

- d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Penerapan E-filing yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem E-filing, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan E-filing dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem E-filing. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem E-filing dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem E-filing baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT.

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas. Jika dalam penerapan sistem E-filing data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan E-filing antara lain, Solikhah dan Kusumaningtyas (2017) menyimpulkan kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Gwaro, Maina and Kwasira (2016) memperoleh kesimpulan yang bertolak belakang yaitu stabilitas sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Andi

Penelitian Kartini, Suhadak dan Azizah (2016) menyimpulkan variabel persepsi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan hasil yang sama penelitian Andi and Sari (2017) menyimpulkan bahwa Persepsi kemudahan atas Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun penelitian Noviana, Agus and Abrar (2017) menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta penelitian yang dilakukan Edward and Ambrose (2017) meneliti bahwa variabel persepsi Wajib Pajak mengenai Online Tax Filing berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis, menjelaskan hasil penelitian dan sebagai bahan evaluasi dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan serta dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui perkembangan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam struktur pendapatan negara, perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam APBN dikarenakan sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan berikut grafik pendapatan negara di sektor perpajakan 5 tahun terakhir

Tabel Persentase Pendapatan Neagara 2013-2018

	Perpajakan (%)	PNBP (%)	Hibah
2013	74,9	24,6	0,5
2014	74,0	25,7	0,3
2015	82,3	17,0	0,8
2016	82,6	16,8	0,6
2017	84,8	15,0	0,2
2018	85,4	14,5	0,1

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam pendapatan negara, persentase penerimaan pajak merupakan persentase yang paling besar dibandingkan dengan aspek pendapatan negara yang lain. Dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,5% dan masih berpotensi untuk bisa terus ditingkatkan. Dalam 5 tahun terakhir persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan, dan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 80,67%.

Dari persentase pendapatan negara diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan serta peningkatan pendapatan suatu negara. Pajak dari segi ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikasi dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran. Dalam segi pembangunan, pajak baru bermanfaat terhadap

pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat public saving yang dapat digunakan untuk pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak dalam laporannya menyebutkan sampai dengan puncak pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 64,5% untuk triwulan 1. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan menjadi poin penting dikarenakan hal ini digunakan untuk mengukur tax ratio dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa.

Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk E-filing atau CElectronic Filing System. E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem E-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat pemberitahuan (SPT). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2018 adalah 38.651.881 dengan Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebesar 17.653.963 sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 2017 sebesar 10.589.648 rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 hanya sebesar 63,9% total jumlah wajib pajak yang sudah menyerahkan SPT setara 70,15% dari target 15,58 juta pelapor di tahun 2018. (Pajak.go.id)

Tabel

Pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2012	24.812.569	17.659.278	9.237.948	52,31%
2013	28.002.205	17.731.736	9.966.834	56,22%
2014	30.574.428	18.347.833	10.852.304	59,13%
2015	33.336.122	18.159.840	10.972.592	60,44%

2016	26.446.616	20.165.718	12.264.131	60,78%
2017	39.151.603	16.598.887	12.057.400	72,64%
2018	38.651.881	17.653.963	OP 10.589.648	OP 63,9%

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari data penerimaan data tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu perlu adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan. Pajak memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk mewujudkan kenaikan pendapatan negara. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan E-Filing menjadi langkah yang diharapkan dan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan WPOP disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertuang secara benar.
2. Hasil penelitian ini disarankan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang perpajakan khususnya sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan perpajakan.

5. PENUTUP

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul “ **KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAPORKAN SPT TAHUNAN TEPAT WAKTU DENGAN PENERAPAN E-FILING**” . Adapun maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk memenuhi tugas akhir dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari.

6. REFERENSI

Arif Sarwoni, Universitas Airlangga Surabaya

Susanto, Joko 2011, Mencermati Kepatuhan Pajak, <http://www.surakarya-online.com/news.html?id=275176>

Rina Marlina, Pengaruh Penerapan E-Filing, Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Solikhah dan Kusumaningtyas (2017), Penelitian penerapan E-Filing

Direktorat Jenderal Pajak, 2018, Laporan Tahunan 2018

(<https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2018>)

Direktorat Jenderal Pajak, Strategi Dirjen Pajak Memaksimalkan Penerimaan Pajak

(<https://www.cnbcindonesia.com>)

